



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA SIPIL
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada dipandang perlu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA SIPIL LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tertentu;
- b. mengikuti rapat, evaluasi, seminar, bimbingan teknis, sosialisasi, *work shop* dan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. pengumandahan (Detasering);
- d. melaksanakan tugas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- e. mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- f. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas sesuai SPT dan SPD yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah:
 1. Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 2. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II sebagai pimpinan perangkat daerah dan Pejabat Eselon III pada Sekretariat Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Sekretariat Daerah; dan
 5. Pimpinan Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah masing-masing.
 - b. Perjalanan dinas luar daerah:
 1. Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya;
 2. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya; apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan; dan
 4. Dihapus.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 dapat diterbitkan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasi Perangkat Daerah apabila Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan.

- (4) Kewenangan menetapkan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan surat pendelegasian tertulis.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- (6) Bentuk SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penerbitan dan penetapan SPD.
- (8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh:
 - a. Perjalanan dalam daerah
 1. Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 2. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah;
 4. Pimpinan Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah masing-masing;
 5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Bagian masing-masing; dan
 6. Kepala UPTD/Kepala Sekolah untuk Pejabat Non Struktural dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD/Unit Pendidikan masing-masing.
 - b. Perjalanan dinas luar daerah:
 1. Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 2. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 3. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah apabila Bupati dan/atau Wakil Bupati berhalangan, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III pada Sekretariat Daerah;
 4. Asisten yang membawahi dan mengkoordinasikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada lingkup Sekretariat Daerah; dan
 5. Pimpinan Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon

III dan Pejabat Eselon IV, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah masing-masing.

- (9) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterbitkan oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan.
- (10) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud tugas;
 - d. alat angkutan yang dipergunakan;
 - e. tempat kedudukan dan tujuan pelaksanaan tugas;
 - f. waktu pelaksanaan tugas;
 - g. pengikut; dan
 - h. pembebanan anggaran;
- (11) Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf gadalah pelaksana perjalanan dinas yang ditetapkan pejabat berwenang dalam SPT, yaitu:
 - a. Istri atau suami pelaksana tugas yang mendampingi pelaksana tugas yang karena jabatan harus didampingi dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Staf, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya pada Perangkat Daerah sebagai pelaksana tugas, yang melakukan perjalanan dinas sebagai satu kesatuan tim kerja dengan maksud, alat angkutan, tempat kedudukan dan tujuan, waktu pelaksanaan tugas yang sama.
- (12) Pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk oleh PA/KPA dan/atau dilaksanakan oleh PA/KPA yang sekaligus bertindak sebagai PPK.
- (13) Kewenangan pengendalian dilaksanakan dengan:
 - a. mengesahkan tanggal berangkat;
 - b. memeriksa keabsahan pengesahan di tempat tujuan pelaksanaan tugas dan waktu pelaksanaan tugas; dan
 - c. mengesahkan tanggal tiba di tempat kedudukan.
- (14) Bentuk SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (13) sesuai format tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Dalam hal pejabat berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPD ditandatangani oleh:


- a. atasan langsung sepanjang pejabat berwenang berada pada satu tempat kedudukan yang sama dengan atasan langsung; dan
 - b. dirinya sendiri dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukannya.
- (16) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan pada hari Senin sesuai hari kerja dilakukan setelah mengikuti apel kekuatan kecuali perjalanan dinas ke Kecamatan Riung dan Kecamatan Riung Barat.
- (17) Dalam hal pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan unsur staf pada Sekolah-sekolah negeri yang melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Ngada yang dibiayai dari APBD, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah masing-masing sebagai KPA.
- (18) Dalam hal pengawas sekolah, kepala sekolah, guru dan unsur staf pada Sekolah-sekolah negeri yang melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Kabupaten Ngada yang dibiayai dari APBD, maka SPT dan SPD ditandatangani oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan atau pejabat yang mewakili berdasarkan surat penunjukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.


Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI NGADA,

PAULUS SOLIWOA

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 91